



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 131 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA
PELOPOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992.**

DINAS PARAWISATA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke 64 Tahun 1992, Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada beberapa orang Pemuda Pelopor yang calon-calonnya berasal dari seluruh pelosok tanah air ;
- b. Bahwa untuk dapat memilih calon Pemuda Pelopor yang terbaik dari Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu membentuk panitia kerja tetap pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia tanggal 18 April 1992 Nomor : B/0803/MENPORA/1992 perihal pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 1992 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1992 Nomor : 427/10559/032/1992 perihal pemilihan pemuda pelopor Tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.**

Pasal 1

Membentuk Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas:

- Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penilaian dalam rangka pemilihan Pemuda Pelopor Daerah Tingkat II ;
- Melaporkan hasil penilaian pemilihan Pemuda Pelopor Daerah Tingkat II yang akan diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai calon Pemuda Pelopor Daerah Tingkat I.

Pasal 3

Lingkup Kepeloporan yang dimaksud pasal 2 Keputusan ini terdiri dari 10 (sepuluh) bidang Kepeloporan meliputi :

- Pembangunan Koperasi ;
- Kesetiakawanan Sosial ;
- Penciptaan lapangan kerja ;
- Pembangunan Pedesaan ;
- Pembangunan Pariwisata ;
- Teknologi ;
- Lingkungan hidup ;
- Seni Budaya ;
- Olah Raga ;
- Pembangunan Hukum.

Pasal 4

Kriteria penilaian Pemilihan Pemuda Pelopor dimaksud pasal 2 Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 23 Juni 1992
HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

- 2.Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II
Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Ngan-
juk ;
 - 6.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Ngan-
juk ;
 - 7.Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Ngan-
juk ;
 - 8.Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II
Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Instansi -
dan Kompartemen dilingkungan -
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara -
di maksud.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 131 TAHUN 1992
TANGGAL : 23 JUNI 1992

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

NOMOR ! KEDUDUKAN DALAM PANITIA!	N A M A !	JABATAN DALAM DINAS
1. Ketua Umum	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Ketua I	Drs.H.SOEDIJONO	Kakandep.Dikbud Kab. Dati II Nganjuk.
3. Ketua II	KOESJANTO, BA	Kabag. Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4. Sekretaris I	Drs.HARDJONO MUDJI SUNU	Kasubag.APK Bag.Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5. Sekretaris II	HERRY MOELJONO, BA	Kasi Binmudora Kandepdikbud Kab.Dati II Nganjuk.
6. Bendahara	ILIK PURWANTO, BA	Bendaharawan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7. <u>Seksi-Seksi :</u>		
a. Bidang Pembangunan Koperasi.	1. SOLIGI 2. SITI AMINAH	Staf Kandep. Koperasi Kab.Dati II Nganjuk. Staf Kancabdin. Pertanian Tanaman Pangan Kab.Dati II Nganjuk.
b. Bidang Kesetiakawanan Sosial.	1. SUPARMIN 2. Drs.AMAN SANTOSO	Kasi Bina Kesejahteraan Sosial Kantor Cabdin. Sosial Kab.Dati II Nganjuk. Ketua KNPI Kab.Dati II Nganjuk.
c. Bidang Penciptaan lapangan kerja.	1. KHUSAINI 2. KAMIDI	Staf Kantor Depnaker Kab.Dati II Nganjuk. Staf Kantor Dep.Perdagangan Kab.Dati II Nganjuk.
d. Bidang Pembangunan Pedesaan.	SUMIRAH, BA	Staf Kantor Bangdes Kab.Dati II Nganjuk.
e. Bidang Pembangunan Pariwisata.	Ir. SUPRAPTO BAMBANG MUNAWAR	Staf Bag.Perekonomian Setwilda TK. II Nganjuk. Staf Kan.Deppen Kab.Dati II Nganjuk.
f. Bidang Teknologi.	GUNTORO	Staf Dinas PUK Dati II Nganjuk.
g. Bidang Lingkungan hidup.	Ir. SULARSO	Kabid Fisik dan Prasarana Kantor Bappeda Kab.Dati II Nganjuk.
h. Bidang Seni Budaya.	LIEN JAIS	Staf Kantor Depdikbud Kab. Dati II Nganjuk.
i. Olah Raga.	BASIRAN Drs. SW. WARSITO	Staf Kandep.Dikbud Kab.Dati II Nganjuk. Sekretaris Kwarcab. Pramuka Kab.Dati II Nganjuk.
j. Bidang Pembangunan Hukum.	1.SIGIT HERI PURWANTO,SH 2.LIES NURHAYATI, SH	Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Nganjuk. Kasubag. Perundang-Undangan. Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Dewan Juri.	1.Drs.HARIMINTADJI 2.	Ketua KONI Kab.Dati II Nganjuk.

1. 1 2. 1 3. 1 4.

2. WITANTONO, SH

Kepala Bagian Humas Setwilda
Tingkat II Nganjuk.

3. Drs.FC. PAMUDJI

Kepala SMA Negeri 3 Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

NOMOR : 131 TAHUN 1992
TANGGAL : 23 JUNI 1992

**KRITERIA PENILAIAN PEMILIHAN
PEMUDA PELOPOR**

A. U m u m.

Yang dapat dipilih sebagai Pemuda Pelopor adalah Pemuda yang berumur 15 - 35 Tahun, yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia dan memenuhi syarat-syarat :

1. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pancasila dan UUD ' 45 ;
2. Memiliki wawasan Kebangsaan yang luas ;
3. Memiliki watak dan integritas kepribadian yang tinggi ;
4. Memiliki cita-cita dan konsep-konsep pembaharuan untuk kesejahteraan rakyat ;
5. Memiliki karya nyata yang diakui, karena mempunyai manfaat bagi kepentingan orang banyak, sehingga orang lain dapat mengambil makna dari padanya.

B. K h u s u s.

1. Penilaian terhadap integritas kepribadian yang tinggi yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Memahami dan menjalankan ajaran Agamanya sesuai dengan Ajaran Agama nya masing-masing ;
 - b. Berakhlak dan berbudi pekerti yang baik ;
 - c. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/golongan ;
 - d. Selalu bersikap jujur, disiplin, tegas, tepat dan lemah lembut ;
 - e. Mengembangkan sifat-sifat Patriotisme dan Kejuangan.
2. Penilaian terhadap Kepemimpinan, yang meliputi :
 - a. Kemampuan mengorganisir kelompoknya ;
 - b. Memimpin organisasi formal, baik di Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah ;
 - c. Mampu mempersiapkan dan mendidik kader penerus ;
 - d. Memperlihatkan sikap diri yang pantas dan baik untuk dicontoh ;
 - e. Mampu mengatur kegiatan dengan tepat waktu dan tepat guna.
3. Penilaian terhadap kreatifitas calon, yang meliputi :
 - a. Melakukan karya sesuatu yang baru, yang belum dilakukan orang lain-dilingkungannya ;
 - b. Hasil karyanya berdaya guna dan berhasil guna dari segi waktu, tenaga, biaya dan pikiran ;
 - c. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi ;
 - d. Mampu menempatkan potensi setempat semaksimal mungkin.

4. Penilaian terhadap keuletan calon, yang meliputi :
 - a. Tekun dalam mempelajari dan melakukan bidang tugasnya ;
 - b. Tekun dalam pendirian, tahan uji dan tidak putus asa ;
 - c. Pengabdianannya minimal selama 1 (satu) Tahun ;
 - d. Dengan modal/alat sederhana, dapat diperoleh hasil yang memadai.;
5. Penilaian terhadap idealisme dalam menatap masa depan, yang meliputi :
 - a. Mampu memberikan alasan terhadap bidang karya yang digelutinya ;
 - b. Memiliki konsep-konsep pembaharuan yang ingin dicapai ;
 - c. Tidak ragu-ragu dalam melangkah dan bertindak terhadap cita-cita yang telah diyakini kebenarannya.
6. Penilaian terhadap pengabdian/pengorbanan yang diberikan, yang meliputi
 - a. Pengorbanan waktu dan kesempatan yang diperlukan oleh calon pemuda-Pelopor tersebut untuk mengembangkan kepentingan pribadi dan keluarganya ;
 - b. Pengorbanan harta dan materi ;
 - c. Perbedaan sosial dan budaya ditempat pengabdian Pemuda Pelopor ;
 - d. Perbedaan latar belakang Agama ditempat pengabdian Pemuda Pelopor.
7. Penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan, yang meliputi :
 - a. Meningkatkan produktivitas/prestasi diri dan masyarakat, baik di Tingkat Internasional.; Nasional maupun Daerah yang bersangkutan;
 - b. Mengarahkan pola pikir/pola hidup diri dan masyarakat kearah yang-baik ;
 - c. Mampu menumbuhkan inovasi pemuda lainnya untuk berprestasi lebih baik dimasa depan.

Penilaian terhadap kriteria khusus tersebut dilakukan dengan skala likert dan penilaian :

- Sangat memuaskan ;
- Memuaskan ;
- Sangat baik ;
- Dan Baik.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM